



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1234, 2014

KEMENDIKBUD. Penghargaan. Kebudayaan.
Pemberian. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DI BIDANG KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia, perlu memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, dan/atau lembaga yang berjasa dan berdedikasi tinggi di bidang kebudayaan secara terus-menerus;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan, perlu menyusun pedoman pemberian penghargaan di bidang kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3173);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1959 tentang Kehormatan Satya Lencana Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1796);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3324);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olah Raga;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DI
BIDANG KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan di bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut penghargaan adalah bentuk pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berjasa dan berdedikasi tinggi terhadap pelestarian kebudayaan;
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menangani bidang kebudayaan;
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Penghargaan diberikan kepada individu, kelompok, dan/atau lembaga yang berjasa dalam melestarikan dan memajukan:
 - a. bahasa dan kesusasteraan;
 - b. cagar budaya;
 - c. kesenian;
 - d. permuseuman;
 - e. perfilman;
 - f. sejarah; dan/atau
 - g. tradisi;
- (2) Kategori, kriteria, dan persyaratan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Tahapan pemberian penghargaan di bidang kebudayaan terdiri atas pengusulan, penilaian, dan penetapan sesuai dengan kategorisasinya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas akademisi, seniman, budayawan dan pihak-pihak yang dianggap ahli di bidangnya dan telah diakui kiprahnya di masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penerima penghargaan ditetapkan oleh Menteri;
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, pin emas, plakat, dan/atau uang tunai;
- (3) Penghargaan diberikan setiap tahun.

Pasal 5

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemberian penghargaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 6

Pendanaan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 7

- (1) Menteri berhak mencabut penghargaan yang telah diberikan apabila:
 - a. terdapat kekeliruan dalam pemberian penghargaan kepada individu, kelompok, dan/atau lembaga;
 - b. penerima penghargaan melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap;
- (2) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dan usulan dari Direktorat Jenderal.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 83 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DI BIDANG KEBUDAYAAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia dalam interaksinya dengan sang pencipta, dengan lingkungan alam dan dengan lingkungan sosialnya. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki keanekaragaman alam yang dipadukan dengan budaya setempat serta adat dan istiadat yang kaya.

Di tengah peradaban global, pengaruh konvergensi teknologi informasi dengan teknologi telekomunikasi yang melahirkan berbagai jenis multimedia telah memasuki wilayah nusantara tanpa batas dan sekat. Kompetisi teknologi multimedia yang dahsyat disertai gempuran arus informasi ini jika tidak diwaspadai dapat berdampak negatif dengan impaknya yang dapat dirasakan terhadap eksistensi kebudayaan bangsa Indonesia yang bersifat plural.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan secara berkelanjutan terus berupaya melestarikan dan memajukan kebudayaan, dari hulu ke hilir. Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah pembangunan karakter bangsa yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing direktorat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi, keberadaan Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya cukup strategis dalam menyikapi situasi Indonesia dengan berbagai krisisnya. Disadari atau tidak, hal ini telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya yang mempengaruhi identitas personal, identitas sosial, maupun identitas budaya yang berkembang ke arah individualistis, materialistis, hedonistis.

Oleh karena itu, dalam rangka Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, proses internalisasi nilai dilakukan secara bertahap melalui beberapa pendekatan, antara lain dengan pendekatan langsung (face to face), pendekatan transmisi (baik media tradisional, media konvensional maupun media sosial), dan dengan pendekatan keteladanan. Semua pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan.

Idealnya dilakukan secara paralel dan simultan.

Pendekatan keteladanan adalah salah satu pendekatan yang cukup efektif yang diterapkan secara simultan untuk menjembatani kebutuhan generasi muda tentang kehadiran public figur yang dapat diteladani baik dalam tataran pemikiran, sikap, maupun tindakan dan perilaku. Generasi muda, membutuhkan tokoh yang dapat dipanuti, dijadikan contoh. Dengan demikian, program apresiasi kepada para tokoh seniman, budayawan, sejarawan, filsuf, menjadi sangat penting, bukan saja pada

karyanya, tetapi yang lebih penting lagi adalah pada proses pencapaiannya. Dari proses pencapaian ini, banyak hal yang dapat dipetik sebagai inspirasi baru bagi yang lain.

Di samping komitmen pemerintah terhadap pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan), terhadap budaya benda dan tak benda, program apresiasi 'pemberian penghargaan' adalah untuk menggali dan mengenali potensi diri manfaatnya bagi lingkungan sosial dan budaya dalam kerangka pembangunan jati diri, sekaligus bentuk penguatan karakter.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman pemberian penghargaan di bidang kebudayaan dimaksudkan sebagai acuan untuk memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berjasa dan berdedikasi tinggi secara terus-menerus dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia.

Penyusunan Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan bertujuan untuk memberikan rambu-rambu kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemberian penghargaan di bidang kebudayaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan meliputi:

- Pengertian yang berkaitan dengan penghargaan di bidang kebudayaan.
- Penerima, Tim Penilai, Kategori, Kriteria dan Persyaratan, bentuk penghargaan.
- Mekanisme pemberian penghargaan.
- Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan di bidang Kebudayaan.

D. Pengertian

Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan ini menggunakan pengertian sebagai berikut.

1. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat;
2. Penghargaan di Bidang Kebudayaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada individu, kelompok, dan/atau lembaga yang melestarikan dan memajukan bidang bahasa, kesusasteraan, cagar budaya, kesenian, permuseuman, perfilman, sejarah, dan tradisi;
3. Pemerintah adalah Presiden RI beserta jajaran kabinetnya yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;

E. Penerima Penghargaan

Penerima penghargaan adalah individu, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi dalam bidang kebudayaan, sesuai dengan kategorisasi, kriteria dan persyaratan yang berlaku.

Penerima penghargaan individu diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang berjasa dan berdedikasi tinggi terhadap pelestarian kebudayaan mencakup upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Persyaratan bagi calon penerima berstatus WNA sebagaimana berikut:

- a. WNA yang bersangkutan merupakan warga negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Telah menjalin kerjasama dengan institusi di Indonesia yang secara langsung telah mendukung keberhasilan pelestarian nilai-nilai dan seni tradisi Indonesia;
- c. Diusulkan oleh institusi pemerintah Indonesia yang ada di luar atau dalam negeri, dengan dilampiri:

- 1) Salinan fotokopi Paspur atau keterangan identitas lainnya; dan
- 2) Laporan singkat atas prestasi yang dicapai.

Berdasarkan penelusuran tentang tradisi pemberian penghargaan dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi beberapa tahun kedepan, maka hasil dari beberapa kali pertemuan ini telah dapat diformulasikan beberapa pasal dari keputusan Menteri yang mengatur tentang pemberian penghargaan di bidang kebudayaan. Bahwa penghargaan di bidang kebudayaan diberikan kepada individu dan/atau kelompok/lembaga yang berjasa dalam melestarikan dan memajukan:

- a. bahasa dan kesusasteraan;
- b. cagar budaya;
- c. kesenian;
- d. permuseuman;
- e. perfilman;
- f. sejarah; dan/atau
- g. tradisi;

F. Kategorisasi, Kriteria dan Persyaratan

F.1. Kategori

Kategori penerima penghargaan meliputi:

- a. Pelestari (mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan), mengakomodasikan prestasi, kontribusi dan dedikasi terhadap sub - sub bidang bahasa dan kesusasteraan; cagar budaya, permuseuman, tradisi.
- b. Pencipta, pelopor dan/atau pembaharu, mencakup sub-sub bidang kesenian dan perfilman.
- c. Penggali/penemu, perintis, pembaharu, mencakup sub bidang sejarah.
- d. Pendokumentasi dan pewarta, kategori khusus untuk komunitas dan/atau lembaga media (media tradisional, media konvensional, dan media sosial) yang memiliki dedikasi untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan.

2. Persyaratan dan Kriteria

Untuk calon penerima sesuai dengan kategorisasinya, dalam kelayakannya tergantung pada persyaratan dan kriteria, baik kriteria umum maupun kriteria khusus. Persyaratan adalah hal-hal

yang wajib dipenuhi oleh calon penerima, sedangkan kriteria adalah parameter yang diberikan untuk menentukan kelayakan calon penerima, dan sangat tergantung pada kondisi atau kebutuhan.

Secara umum persyaratan yang wajib dipenuhi sebagai calon penerima adalah sebagai berikut:

- a. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap.
- b. Belum pernah menerima penghargaan serupa.

Sedangkan kriteria umum yaitu:

- a. Diakui memiliki andil penting dalam menggali, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan seni dan budaya Indonesia.
- b. Memiliki prestasi kekarya-kreatif yang menonjol dan diakui baik secara lokal, nasional maupun global.
- c. Berkiprah di salah satu dan atau beberapa bidang seni, yakni Seni Rupa, Seni Tari, Seni Musik/Karawitan, Seni Pedalangan, Seni Teater, Seni Sastra, dan Seni Multimedia.
- d. Berkiprah di bidangnya sekurang-kurangnya 15 tahun.

Kriteria khusus calon penerima yaitu:

i. Pelopor dan Pembaharu Bidang Kesenian:

a. Kriteria Pencipta

Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

b. Kriteria Pembaharu

Seseorang yang membuat atau menciptakan karya baru di bidang kesenian dan perfilman dan hasilnya berdampak luas yang memberi manfaat kepada masyarakat.

c. Pelestari dan Pengembang:

(1) Kriteria Pelestari:

- a) Melestarikan karya yang telah ada sesuai dengan aslinya/mempertahankan keberadaannya.
- b) Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.

(2) Kriteria Pengembang:

- a) Mengembangkan sesuatu kaidah yang hampir punah dengan cara memodifikasinya.
- b) Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.

(3) Kriteria Pendokumentasi:

- a) Melakukan pencatatan hasil penggalan/pelestarian/pengembangan yang lengkap dan layak untuk dipublikasikan.
- b) Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.

(4) Kriteria Peduli Tradisi:

- a) Memperhatikan tradisi dan budaya komunitasnya atau sebuah komunitas.
- b) Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.

ii. Maestro Seni Tradisi:

- a. Berusia di atas 60 tahun dan telah berkiprah di bidangnya sekurang-kurangnya 35 tahun.
- b. Memiliki kemampuan sebagai pelopor dalam bidang kreativitas yang ditekuninya.
- c. Seni tradisi yang ditekuninya adalah sesuatu yang unik/khas, langka atau hampir punah (Kelangkaan seni yang ditangani/ditekuni).
- d. Melakukan alih pengetahuan atau mewariskan keahliannya kepada generasi muda.

iii. Anak atau remaja yang berdedikasi terhadap kebudayaan:

- a. Batas umur antara 10 s.d. 18 tahun.
- b. Minimal satu kali meraih prestasi nasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam.
- c. Minimal sepuluh kali meraih prestasi tingkat provinsi; dan/atau
- d. Minimal sepuluh kali meraih prestasi tingkat kabupaten/kota.

Anak/pelajar/remaja yang telah memenuhi persyaratan tersebut dipilih berdasarkan penilaian terhadap kriteria yang dipenuhi, yaitu:

- a. Mempunyai apresiasi tinggi terhadap kebudayaan dengan meminati, memilih, menekuni bidang budaya tertentu yang menonjol dibanding bidang-bidang budaya lainnya.
- b. Memiliki wawasan luas tentang kebudayaan dengan membaca buku budaya dan atau memahami budaya dan atau mengenali cerita rakyat dan atau mengenali adat istiadat dan atau mengenali

peribahasa dan atau mengenali tabu-tabu dan atau mampu berbahasa ibu dan atau memahami kearifan lokal.

- c. Terlibat aktif dalam kegiatan kebudayaan dengan ikut klub budaya tertentu dan atau mendengar ceramah budaya dan atau mendengar seminar budaya dan atau menonton program televisi tema budaya.
 - d. Mengajak dan memotivasi orang lain berkebudayaan daerah tertentu aktif dalam kelompok budaya tertentu dan atau mensosialisasikan bidang budaya tersebut.
 - e. Ikut melestarikan kebudayaan dengan mengembangkan dan atau mengubah dan atau menciptakan/kreasi.
- iv. Persyaratan yang wajib dipenuhi untuk kelompok (komunitas seni, komunitas budaya, peduli tradisi, sanggar, kampus, media massa, media sosial) yaitu:

Khusus untuk media:

a. Media Elektronik (TV)

- 1) Memiliki program acara edukasi anak-anak tentang cinta tanah air.
- 2) Memiliki program acara sinetron/film tv bertema seni dan budaya.
- 3) Memiliki program fitur tentang kebudayaan.
- 4) Memiliki program kesenian (seni pertunjukan: tari, musik).

b. Media Cetak

- 1) Memiliki kolom khusus tentang kebudayaan.
- 2) Memuat banyak fitur (karya jurnalistik) terbaik tentang kebudayaan.
- 3) Memuat banyak artikel opini (karya jurnalistik) terbaik tentang kebudayaan.
- 4) Memuat banyak cerita pendek/fiksi (karya sastra).

Adapun media massa dan/atau iklan yang telah memenuhi persyaratan tersebut, dipilih berdasarkan kriteria atas dedikasinya terhadap kebudayaan:

a. Kriteria media elektronik:

- 1) Program edukasi anak-anak tentang cinta tanah air, sinetron/film tv bertema seni dan budaya, fitur tentang kebudayaan, seni pertunjukan terencana secara periodic perminggu/perbulan.

- 2) Isi tayangan mengandung tata nilai yang patut diteladani, sebagai pembentukan karakter, baik karakter individu, karakteristik masyarakat, maupun karakteristik budaya masyarakat.

b. Kriteria media cetak:

- 1) Baik sinetron/film/fitur/artikel opini, karya fiksi mengandung nilai-nilai yang berakar budaya Indonesia.
- 2) Baik sinetron/film/fitur/artikel opini, karya fiksi ada upaya mengangkat budaya lokal yang terpinggirkan.
- 3) Baik sinetron/film/fitur/artikel opini, karya fiksi memperlihatkan secara jelas atribut fisik dari adat-istiadat, pakaian adat, tradisi, arsitektur, instrumen fisik, ritual keagamaan.

v. Lembaga (pemerintah maupun non pemerintah)

Bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diketahui oleh Pimpinan Instansi/Gubernur/Bupati/Walikota. Lembaga yang memenuhi persyaratan tersebut dipilih berdasarkan kriteria dedikasi terhadap kebudayaan sebagaimana berikut:

- a. Menciptakan iklim yang kondusif untuk pelestarian kebudayaan yang meliputi terbukanya kesempatan yang luas, memfasilitasi, dan memberikan perlindungan dan arahan bagi pelaku budaya;
- b. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi potensi kebudayaan dan aset potensial yang belum tergalai; dan
 - c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kebudayaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi masyarakat luas;

G. Prinsip Penilaian

Pemberian penghargaan di bidang kebudayaan berdasarkan prinsip:

- a. Legalitas, yaitu penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Objektif, yaitu pengambilan keputusan untuk pemberian penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta dari jasa-jasa dan/atau prestasi yang ada, tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan;
- c. Keterbukaan, yaitu pemberian penghargaan dilaksanakan melalui proses secara transparan dan dapat diketahui umum;

- d. Integritas, yaitu pemberian penghargaan kepada seseorang yang memiliki keteladanan dan dapat dijadikan motivasi kerja, tauladan, atau contoh bagi yang lain; dan
- e. Proporsional, yaitu penghargaan diberikan sesuai dengan jasa-jasa dan/atau prestasi yang dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
- f. Universalitas, yaitu pemberian penghargaan kepada siapapun yang berhak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

H. Tim Penilai

Untuk memberikan penilaian terhadap calon penerima, terlebih dahulu ditetapkan tim penilai.

Persyaratan tim penilai, yaitu:

- a. WNI;
- b. Usia lebih dari 30 tahun;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Berkomitmen akan peran dan fungsinya, bertindak professional (mampu bersikap adil, objektif, dan jujur);
- f. Memiliki pengalaman dan ketekunan serta dedikasi tinggi di bidang kebudayaan, baik di tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional;
- g. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas di bidangnya;
- h. Mampu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana;
- i. Bertanggungjawab penuh atas segala keputusan yang ditetapkan oleh Tim Penilai;
- j. Untuk Penghargaan di Bidang Kebudayaan untuk Media Massa dan Iklan yang Berdedikasi Kepada Kebudayaan, Tim Penilai terdiri atas orang-orang yang berkompeten di bidang media massa, baik elektronik maupun cetak serta pakar periklanan yang terdiri atas budayawan, akademisi di bidang komunikasi, praktisi media dan iklan serta pengamat media.

I. Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada penerima penghargaan, disesuaikan dengan kategorisasinya. Secara umum, masing-masing kategori akan menerima:

- a. Satu lembar Piagam Penghargaan surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang penghargaan atas prestasi yang dicapai dan ditandatangani oleh Menteri.
- b. Uang tunai yang jumlahnya sesuai dengan kategorisasinya, khusus untuk Maestro Seni Tradisi, karena beberapa alasan, mendapatkan dana santunan/insentif yang diberikan secara periodik selama hidupnya.
- c. Pin emas sebagai tanda penghargaan prestasi yang berbentuk stilasi dari burung garuda. Konsep visual digambarkan sebagai lesatan Garuda yang terbang menjelajah menguasai langit Indonesia dan membawa keanggunan budaya nusantara ke penjuru negeri. Objek visual berupa stilasi garuda yang terbang melesat dengan efek gerakan yang menjadikannya sebuah konfigurasi bentuk tanpa batas (infinity) mewakili sifat budaya yang bergerak terus mengukir peradaban. Kesan visual yang ditimbulkan gagah, modern dan berwibawa.

J. Mekanisme Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan

Sebagai sebuah proses yang terstruktur dan terencana, mekanisme pemberian penghargaan di bidang kebudayaan terdiri atas pengusulan, penilaian, dan penetapan sesuai dengan kategorisasinya.

Sebelum memasuki tahapan-tahapan tersebut, pihak penyelenggara mengadakan rapat-rapat persiapan untuk membentuk Pokja, menentukan Tim Penilai, mengatur strategi pendaftaran calon penerima, menyeleksi data calon penerima yang telah mendaftar sesuai dengan persyaratan dan mengelompokkannya berdasarkan kategorisasi disertai dengan kriteria yang dipenuhi, pengaturan jadwal tentatif pertemuan per kategori.

Pada rapat-rapat pelaksanaan, tim penilaian bersama-sama dengan penyelenggara, menyepakati jadwal penilaian yang dilakukan minimal tiga kali pertemuan dengan hasil akhir dirumuskan dalam Berita Acara. Setelah masing-masing tim penilai berhasil menentukan nama-nama penerima yang diusulkan sesuai dengan kategorinya, diadakan rapat pleno.

I. Rapat Persiapan:

- a. Rapat Pleno Pokja dan Tim Penilai untuk Penyempurnaan dan Penetapan Kriteria;
- b. Membentuk 3 (tiga) kelompok Tim Penilai untuk Anak/Pelajar/Remaja yang Berdedikasi Terhadap Kebudayaan;
- c. Penjaringan data usulan dari Dinas Kebudayaan dengan tembusan kepada Gubernur;

- d. Menyeleksi data yang masuk dan Penilaian oleh Tim Penilai;
- e. Penetapan calon oleh Tim Penilai.

II. Pelaksanaan verifikasi penerima penghargaan (peninjauan ke lokasi)

III. Pelaksanaan pemberian penghargaan

IV. Pelaporan dan Penyebaran Informasi

K.1. Pendataan dan Usulan Calon Penerima

Pendataan dan usulan calon penerima dengan membuka akses dan menerima masukan calon penerima dari berbagai sumber, baik secara manual maupun online.

- a. Pengiriman surat-surat ke Pemerintah Daerah dan Unit Pelaksana yang ada di daerah yang berwenang di bidang kebudayaan;
- b. Membuka akses online, bagi seluruh pemangku kepentingan, untuk menjaring calon peserta secara lebih luas dan terbuka;
- c. Khusus untuk media, pemberitahuan kepada pengusul untuk menyertakan mengikutsertakan kliping pemberitaan koran local yang bernuansakan kebudayaan/tayangan media TV lokal yang bernuansakan kebudayaan;
- d. Pengidentifikasian materi tayang TV yang akan dipilih dan diseleksi;
- e. Pengamatan langsung terhadap tayangan program acara dan iklan TV.

K.2. Seleksi Calon

Seleksi calon penerima berdasarkan kategori, kriteria dan persyaratan dilakukan oleh sekretariat atau unit yang menangani dengan melakukan pengolahan data calon penerima.

Tata cara pengusulan pemberian penghargaan di bidang kebudayaan:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberitahukan informasi mengenai pengusulan calon penerima penghargaan, di bidang kebudayaan kepada kementerian, pemerintah daerah dan institusi lainnya melalui surat resmi;
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberitahukan informasi adanya calon penerima penghargaan mengenai pemberian penghargaan di bidang kebudayaan melalui media cetak dan elektronik kepada masyarakat;
- c. Usulan dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga atau kementerian melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. Pengusulan calon harus menyertakan data diri/identitas calon sesuai dengan formulir terlampir;
- e. Pengusulan calon harus jelas menyebutkan segi kepeloporan, pengabdian, dan pengembangan di bidang kebudayaan;
- f. Usulan calon harus sudah diterima oleh Tim Penilai pusat sesuai waktu yang ditentukan.

K.3. Audit Data dan Penilaian Calon Penerima

Audit data hasil pengolahan data calon penerima oleh tim penilai yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri dengan tugas pokok mencakup: memeriksa, menilai, dan mengkoordinasikan data-data calon penerima yang perlu diverifikasi, serta merekomendasikan hasil penilaian melalui berita acara.

K.4. Penetapan Penerima Penghargaan

- a. Finalisasi dan persetujuan penetapan penerima penghargaan melalui Surat Keputusan Menteri.
- b. Penetapan penerima penghargaan ditetapkan oleh Tim Penilai. Tim penilai pemberian penghargaan di bidang Kebudayaan terdiri atas akademisi, seniman, dan budayawan yang ahli di bidangnya dan telah diakui kiprahnya di masyarakat. Tim penilai ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- c. Pemberian penghargaan di bidang Kebudayaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Penyetempatan penghargaan dilakukan oleh Menteri.
- d. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam dan atau pin emas dan atau plakat dan atau uang tunai.

L. Pemantauan dan Evaluasi

Secara konseptual, dalam pelaksanaan kegiatan, di samping membutuhkan perencanaan yang matang agar efisien dan efektif, dibutuhkan pemantauan evaluasi dan pelaporan baik yang dilakukan secara periodic maupun situasional. Sebagaimana tertuang pada Pasal 5 Peraturan Menteri ini, disebutkan bahwa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemberian penghargaan di bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya dengan membandingkan target/rencana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan program dan anggaran hasil pelaksanaan

kegiatan. Pemantauan dilaksanakan pada tahap persiapan sampai dengan waktu kegiatan berlangsung.

Komponen yang dipantau adalah:

1. Sasaran/target;
2. Penggunaan dana;
3. Jenis dan kualifikasi penghargaan di bidang kebudayaan;
4. Pengelolaan dan pendokumentasian penerima penghargaan.

Tujuan pemantauan bertujuan apabila ada kekeliruan dalam pemberian penghargaan kepada individu dan/atau kelompok, dan apabila penerima penghargaan melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, Menteri berhak mencabut penghargaan yang telah diberikan. Sebagai sebuah proses, untuk menunjukkan konsistensi penerima penghargaan terhadap kinerja, maka dalam pelaksanaan tugas rutin, pihak penyelenggara secara tidak langsung tetap memantaunya. Apabila terjadi pelanggaran atau sesuatu yang bertentangan dengan pemberian penghargaan ini, sebagai instansi penyelenggara berhak menjatuhkan sanksi dicabutnya Keputusan Menteri yang telah menetapkan sebagai penerima penghargaan. Pencabutan penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai dan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku penyelenggara kegiatan.

2. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan oleh tim Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya. Evaluasi dalam konteks pemberian penghargaan sangat dibutuhkan, untuk mengetahui saran sekaligus manfaat, terutama memantau hasil pemberian penghargaan dalam bentuk dana santunan kepada para maestro seni tradisi. Apakah uang tunai yang diberikan secara periodik selama hidup itu benar-benar digunakan untuk transfer pengetahuan atau pewarisan. Terkait dengan pewarisan ini, setidaknya ada satu atau beberapa waris (ahli waris), baik dari lingkungan keluarga maupun orang lain yang ditunjuk dan dipercaya untuk menerima pengetahuan, keterampilan, sikap peduli terhadap seni tradisi.

3. Pelaporan

Pelaksana kegiatan diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya terkait laporan secara keseluruhan penyelenggaraan pemberian penghargaan di bidang kebudayaan.

M. Penutup

Program apresiasi adalah salah satu cara untuk mendekatkan masyarakat dengan para tokoh yang diteladani, sekaligus cara menikmati karya yang dihasilkan oleh para tokoh tersebut. Sebagai sebuah proses pemberian penghargaan ini sendiri dapat dijadikan sarana pembelajaran/transfer nilai-nilai budaya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak menjoikai menjadi suka.

Pedoman pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh kepentingan dalam melaksanakan kegiatan serupa.

KATEGORI, KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA:
 TOKOH/SENIMAN/BUDAYAWAN/SEARAWAN/SASTRAWAN

PELESTARIAN DAN PENGEMBANG

CALON PENERIMA	PERSYARATAN	KRITERIA UMUM	KRITERIA KHUSUS	KATEGORI	BIDANG
	a. Surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap. b. Surat keterangan belum pernah menerima penghargaan serupa. c. Menyertakan portorolio atau duktu risik yang menyatakan keahliannya dari komunitas pendukung karya budaya.	a. Memiliki andil penting dalam menggali, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan seni dan budaya Indonesia. b. Memiliki prestasi kekarayaan- kreatif yang menonjol dan baik secara lokal, nasional maupun global. c. Berkiprah di salah satu dan/atau beberapa bidang seni, yakni Seni Rupa, Seni Tari, Seni Musik/Karawitan, Seni Pedalangan, Seni Teater, Seni Sastra, dan Seni Multimedia; d. Berkiprah dibidangnya sekurang-kurangnya 15 tahun;	Kriteria Pelestari: a) Melestarikan karya yang telah ada sesuai dengan aslinya/mempertahankan keberadaannya. b) Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun; Kriteria Pengembang: a) Mengembangkan sesuatu karya yang hampir punah dengan cara memodifikasinya. b) Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun. Kriteria Pendokumentasi: a) Melakukan pencatatan penggalan/pelestarian/pengembangan yang lengkap dan layak untuk dipublikasikan. b) Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.	Pelestari dan Pengembang	Bahasa, Sastra, Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah dan Tradisi

Catatan:

Khusus untuk calon penerima berstatus WNA harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut

1. Mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Telah menjalin kerjasama dengan institusi (pemerintah/non pemerintah) di Indonesia yang secara langsung mendukung program pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia;
3. Diusulkan oleh institusi pemerintah Indonesia yang ada di luar atau dalam negeri, dengan dilampiri:
 - 1) Salinan fotokopi Paspor atau keterangan identitas lainnya; dan
 - 2) Laporan singkat atas prestasi yang dicapai.

KATEGORI, KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA:
 TOKOH/SENIMAN/BUDAYAWAN/SEJARAWAN/SASTRAWAN

MAESTRO SENI TRADISI

CALON PENERIMA	PERSYARATAN	KRITERIA UMUM	KRITERIA KHUSUS	KATEGORI	BIDANG
	<p>a. Surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap.</p> <p>b. Surat keterangan belum pernah menerima penghargaan serupa.</p> <p>c. Menyertakan portofolio atau bukti fisik yang menyatakan keahliannya dari komunitas pendukung karya budaya.</p>	<p>a. Memiliki andil penting dalam menggal, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan seni dan budaya Indonesia.</p> <p>b. Memiliki prestasi kekarayaan-kreatif yang menonjol dan baik secara lokal, nasional maupun global.</p> <p>c. Berkiprah di salah satu dan/atau beberapa bidang seni yakni Seni Rupa, Seni Tari, Seni Musik/Karawitan, Seni Pedalangan, Seni Teater, Seni Sastra, dan Seni Multimedia;</p> <p>d. Berkiprah dibidangnya sekurang-kurangnya 15 tahun;</p>	<p>Kriteria Maestro Seni Tradisi:</p> <p>a) Berusia di atas 60 tahun dan telah berkiprah di bidangnya sekurang-kurangnya 35 tahun.</p> <p>b) Memiliki kemampuan sebagai pelopor dalam bidang kreativitas yang ditekuni.</p> <p>c) Kelangkaan seni tradisi yang ditangani/ditekuni adalah sesuatu yang unik/khas, langka atau hamper punah.</p> <p>d) Melakukan alih pengetahuan atau mewariskan keahliannya kepada generasi muda.</p>	Maestro Seni Tradisi	Bahasa, Sastra, Kesenian, dan Tradisi

**KATEGORI, KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA
GENERASI MUDA YANG BERDEDIKASI TERHADAP KEBUDAYAAN**

CALON PENERIMA	PERSYARATAN	KRITERIA UMUM	KRITERIA KHUSUS	KATEGORI	BIDANG
	<ul style="list-style-type: none"> a. Batas umur antara 10 s.d. 18 tahun; b. Minimal satu kali meraih prestasi nasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam; penghargaan serupa. c. Minimal sepuluh kali meraih prestasi tingkat provinsi; dan/atau d. Minimal sepuluh kali meraih prestasi tingkat kabupaten/kota; e. Surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap; f. Belum pernah menerima penghargaan serupa. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai apresiasi tinggi terhadap kebudayaan dengan miniatu, menekuni bidang/cabang kebudayaan tertentu yang lebih spesifik dan menonjol; b. Memiliki wawasan dan pemahaman yang luas tentang kebudayaan dengan membaca buku-buku tentang kebudayaan, mengenali cerita rakyat/ peribahasa, adat- istiadat, mengenali hal-hal yang tabu, memahami kearifan lokal dan memiliki kemampuan berbahasa ibu. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Aktif dalam klub kesenian/budaya tertentu, dan atau mengikuti aktivitas budaya, seperti mendengar ceramah/seminar budaya, program radio/televise yang menyajikan acara-acara kebudayaan; b. Mampu memotivasi orang lain untuk ikut aktif mengembangkan kesenian/budaya daerah melalui berbagai saluran tertentu, sekaligus mensosialisasikannya c. Ikut melestarikan nilai-nilai budaya dengan mengembangkan, mengubah dan atau menciptakan. 	Anak/remaja berdedikasi terhadap Kebudayaan	

Catatan:

Khusus untuk calon penerima berstatus WNA harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:

- a. Mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Telah menjalin kerjasama dengan institusi (pemerintah/non pemerintah) di Indonesia yang secara langsung mendukung program pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia;
- c. Diusulkan oleh institusi pemerintah Indonesia yang ada di luar atau dalam negeri, dengan dilampiri:
 - 1) Salinan fotokopi Paspor atau keterangan identitas lainnya; dan
 - 2) Laporan singkat atas prestasi yang dicapai.

**KATEGORI, KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA
LEMBAGA (PEMERINTAH DAN ATAU NON PEMERINTAH)**

CALON PENERIMA	PERSYARATAN	KRITERIA UMUM	KRITERIA KHUSUS	KATEGORI	BIDANG
<p>Contoh: Lembaga Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p>	<p>a. Surat Keterangan belum pernah menerima penghargaan serupa. b. Memiliki perencanaan program dengan target-target pencapaian yang telah diperoleh. c. Daftar prestasi lembaga berikut bukti-bukti ataskontribusinya yang berdedikasi terhadap kebudayaan.</p>	<p>a. Menciptakan iklim yang kondusif untuk pelestarian kebudayaan yang meliputi terbukanya kesempatan yang luas, memfasilitasi, dan memberikan perlindungan dan arahan bagi pelaku budaya;</p>	<p>a. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi kebudayaan dan asset potensial yang belum tergalih; b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kebudayaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi masyarakat luas;</p>	Lembaga yang berdedikasi terhadap kebudayaan	<p>a. bahasa dan kesusasteraan; n; b. cagar budaya; c. kesenian; d. permuseuman; n; e. perfilman; f. sejarah g. tradisi.</p>

CALON PENERIMA	PERSYARATAN	KRITERIA UMUM	KRITERIA KHUSUS	KATEGORI	BIDANG
<p>Contoh: Lembaga Non Pemerintah Media Elektronik</p>	<p>Surat Keterangan belum pernah menerima penghargaan serupa.</p>	<p>a. Memiliki program acara edukasi anak-anak tentang cinta tanah air; b. Memiliki program acara sinetron/film tv bertema seni dan budaya; c. Memiliki program features tentang kebudayaan; d. Memiliki program kesenian (seni pertunjukan, tari, musik)</p>	<p>a. Program program acara edukasi anak-anak tentang cinta tanah air, sinetron/film tv bertema seni dan budaya, features tentang kebudayaan, seni pertunjukan, terencana secara periodik perminggu/ perbulan; b. Isi tayangan mengandung tata nilai yang patut diteladani, sebagai pembentuk karakter, baik karakter invidu, karakteristik masyarakat, maupun karakteristik budaya masyarakat.</p>	<p>Kelompok yang berdedikasi terhadap kebudayaan.</p>	<p>a. bahasa dan kesusastraan; b. cagar budaya c. kesenian; d. permuseuman; e. perfilman; f. sejarah g. tradisi.</p>

CALON PENERIMA	PERSYARATAN	KRITERIA UMUM	KRITERIA KHUSUS	KATEGORI	BIDANG
Lembaga Non Pemerintah Media Cetak	Surat Keterangan belum pernah menerima penghargaan serupa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kolom khusus tentang kebudayaan; b. Memuat banyak feature (karya jurnalistik) terbaik tentang kebudayaan; c. Memuat banyak artikel opini (karya jurnalistik) terbaik tentang kebudayaan; d. Memuat banyak cerita pendek/fiksi (karya sastra). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Isi sinetron/film/feature/artikel opini, karya fiksi mengandung nilai-nilai yang berakar budaya Indonesia; b. Tema sinetron/film/feature/ artikel opini, karya fiksi ada upaya mengangkat budaya local yang terpinggirkan; c. Secara menyeluruh sinetron/ film/feature/artikel opini, karya fiksi memperlihatkan secara jelas atribut fisik dari adat-istiadat, pakaian adat, tradisi, arsitektur, instrument fisik, ritual keagamaan. 	Kelompok yang berdedikasi terhadap kebudayaan.	

**FORMULIR PENGUSULAN/PENDAFTARAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN
BIDANG KEBUDAYAAN**

Kategori Pencipta, Pelopor dan Pembaharu
Bidang Kesenian dan atau Perfilman

I. DATA PRIBADI

1. NAMA LENGKAP :
2. NAMA PANGGILAN :
3. TEMPAT/TGL. LAHIR :
4. JENIS KELAMIN :
5. AGAMA :
6. STATUS PERKAWINAN :
7. PEKERJAAN :
8. KEWARGANEGARAAN :
9. ALAMAT :

II. PERSYARATAN

(Wajib dipenuhi oleh calon penerima, sebagai persyaratan administratif)

1. Berkelakuan baik/berbudiperkerti baik dan tidak terlibat dalam peristiwa/tindakan kriminal.
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (dibuktikan melalui fotocopy).
3. Memiliki Kartu Keluarga (dibuktikan melalui fotocopy).
4. Memiliki Nomor Rekening Pribadi, kecuali untuk anak/pelajar/remaja (dibuktikan melalui fotocopy).
5. Belum pernah menerima penghargaan sejenis.

III. KRITERIA UMUM

(menyangkut tingkat pengetahuan atau wawasan dan pengalaman calon penerima dalam bidang kebudayaan secara umum)

1. Memiliki wawasan/pengalaman yang luas tentang kebudayaan, khususnya pada bidang yang ditekuni, sekurang-kurangnya 15 tahun (dibuktikan melalui sertifikat/piagam/surat rekomendasi).
2. Memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang kebudayaan (dibuktikan melalui prestasi karya kreatif yang menonjol dan terdokumentasi secara baik, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun nasional dan atau internasional).
3. Memiliki sejumlah prestasi di bidang kebudayaan, khususnya pada bidang yang ditekuni (dibuktikan dari jumlah dan asal sertifikat/piagam/surat rekomendasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun nasional dan atau internasional).

IV. KRITERIA KHUSUS

(menyangkut kekhususan yang ditekuni sehingga dinyatakan layak menerima penghargaan sesuai dengan kategorisasi)

Kriteria Pencipta, seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;

Kriteria Pelopor, seseorang atau beberapa orang, baik secara individual atau bersama-sama membuka jalan/merupakan salah satu yang pertama (sebagai pionir) suatu genre dalam kesenian dan/atau perfilman dan karyanya sangat penting, dan cenderung diikuti oleh yang lain untuk mengembangkannya karena dampaknya yang luas dan besar manfaatnya bagi masyarakat;

Kriteria Pembaharu, seseorang atau beberapa orang, baik secara individual atau bersama-sama menggagas sebuah ide baru, atau menciptakan karya baru dalam kesenian dan/atau perfilman yang bersifat inovatif dengan tujuan ingin mendapatkan umpan balik bagi proses kreatif berikutnya.

V. KETERANGAN TAMBAHAN

(Keterangan tambahan diperlukan untuk memberikan nilai tambah bagi para calon penerima yang disertai dengan bukti fisik, seperti CD/video, buku, poster, atau duplikat/replika karya).

Catatan:

Khusus untuk calon penerima berstatus WNA harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut.

1. Mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Telah menjalin kerjasama dengan institusi (pemerintah/non pemerintah) di Indonesia yang secara langsung mendukung program pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia;
3. Diusulkan oleh institusi pemerintah Indonesia yang ada di luar atau dalam negeri, dengan dilampiri:
 - a. Salinan fotokopi Paspor atau keterangan identitas lainnya; dan
 - b. Laporan singkat atas prestasi yang dicapai.

**FORMULIR PENGUSULAN/PENDAFTARAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN
BIDANG KEBUDAYAAN**

Kategori Pelestarian dan Pengembang
Bidang Bahasa dan Sastra, Cagar Budaya, Permuseuman,
Sejarah dan Tradisi

I. DATA PRIBADI

1. NAMA LENGKAP :
2. NAMA PANGGILAN :
3. TEMPAT/TGL. LAHIR :
4. JENIS KELAMIN :
5. AGAMA :
6. STATUS PERKAWINAN :
7. PEKERJAAN :
8. KEWARGANEGARAAN :
9. ALAMAT :

II. PERSYARATAN

(Wajib dipenuhi oleh calon penerima, sebagai persyaratan administratif)

1. Berkelakuan baik/berbudiperkerti baik dan tidak terlibat dalam peristiwa/tindakan kriminal.
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (dibuktikan melalui fotocopy).
3. Memiliki Kartu Keluarga Penduduk (dibuktikan melalui fotocopy).
4. Memiliki Nomor Rekening Pribadi Penduduk, kecuali untuk anak/pelajar/remaja (dibuktikan melalui fotocopy).
5. Belum pernah menerima penghargaan sejenis.

III. KRITERIA UMUM

(Menyangkut tingkat pengetahuan atau wawasan dan pengalaman calon penerima dalam bidang kebudayaan secara umum).

1. Memiliki wawasan/pengalaman yang luas tentang kebudayaan, khususnya pada bidang yang ditekuni, sekurang-kurangnya 10 tahun (dibuktikan melalui sertifikat/piagam/surat rekomendasi).
2. Memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang kebudayaan (dibuktikan melalui prestasi karya kreatif yang menonjol dan terdokumentasi secara baik, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun nasional dan atau internasional).
3. Memiliki sejumlah prestasi di bidang kebudayaan, khususnya pada bidang yang ditekuni (dibuktikan dari jumlah dan asal sertifikat/piagam/surat rekomendasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun nasional dan atau internasional).

IV. KRITERIA KHUSUS

(Menyangkut kekhususan yang ditekuni sehingga dinyatakan layak menerima penghargaan sesuai dengan kategorisasi).

Kriteria Pelestari:

- a) Melestarikan karya yang telah ada sesuai dengan aslinya/mempertahankan keberadaannya.
- b) Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.

Kriteria Pengembang:

- a) Mengembangkan sesuatu karya yang hampir punah dengan cara memodifikasinya.
- b) Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.

Kriteria Pendokumentasi:

- a) Melakukan pencatatan hasil penggalian/pelestarian/pengembangan yang lengkap dan layak untuk dipublikasikan.
- b) Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.

Kriteria Peduli Tradisi:

- a) Memperhatikan tradisi dan budaya komunitasnya atau sebuah komunitas.
- b) Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.

V. KETERANGAN TAMBAHAN

Catatan:

Khusus untuk calon penerima berstatus WNA harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut .

1. Mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Telah menjalin kerjasama dengan institusi (pemerintah/non pemerintah) di Indonesia yang secara langsung mendukung program pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia;
3. Diusulkan oleh institusi pemerintah Indonesia yang ada di luar atau dalam negeri, dengan dilampiri:
 - a. Salinan fotokopi Paspor atau keterangan identitas lainnya; dan
 - b. Laporan singkat atas prestasi yang dicapai.

**FORMULIR PENGUSULAN/PENDAFTARAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN
BIDANG KEBUDAYAAN**

Kategori Maestro Seni Tradisi Bidang Bahasa Daerah/Sastra Daerah,
Kesenian Tradisi yang langka, unik, dan nyaris punah

I. DATA PRIBADI

1. NAMA LENGKAP :
2. NAMA PANGGILAN :
3. TEMPAT/TGL. LAHIR :
4. JENIS KELAMIN :
5. AGAMA :
6. STATUS PERKAWINAN :
7. PEKERJAAN :
8. KEWARGANEGARAAN :
9. ALAMAT :

II. PERSYARATAN

(Wajib dipenuhi oleh calon penerima, sebagai persyaratan administratif).

1. Berkelakuan baik/berbudiperkerti baik dan tidak terlibat dalam peristiwa/tindakan kriminal (dibuktikan melalui surat Keterangan Catatan Kepolisian).
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (dibuktikan melalui fotocopy).
3. Memiliki Kartu Keluarga Penduduk (dibuktikan melalui fotocopy).
4. Memiliki Nomor Rekening Pribadi Penduduk, kecuali untuk anak/pelajar/remaja (dibuktikan melalui fotocopy).
5. Belum pernah menerima penghargaan sejenis.

III. KRITERIA UMUM

(Menyangkut tingkat pengetahuan atau wawasan dan pengalaman calon penerima dalam bidang kebudayaan secara umum).

1. Memiliki wawasan/pengalaman yang luas tentang kebudayaan, khususnya pada bidang yang ditekuni, sekurang - kurangnya 10 tahun (dibuktikan melalui sertifikat/piagam/surat rekomendasi).
2. Memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang kebudayaan (dibuktikan melalui prestasi karya kreatif yang menonjol dan terdokumentasi secara baik, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun nasional dan atau internasional).
3. Memiliki sejumlah prestasi di bidang kebudayaan, khususnya pada bidang yang ditekuni (dibuktikan dari jumlah dan asal sertifikat/piagam/surat rekomendasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun nasional dan atau internasional).

IV. KRITERIA KHUSUS

(Menyangkut kekhususan yang ditekuni sehingga dinyatakan layak menerima penghargaan sesuai dengan kategorisasi).

Kriteria Maestro Seni Tradisi:

- a) Berusia di atas 60 tahun dan telah berkiprah di bidangnya sekurang-kurangnya 35 tahun.
- b) Memiliki kemampuan sebagai pelopor dalam bidang kreativitas yang ditekuninya.
- c) Kelangkaan seni tradisi yang ditangani/ditekuni adalah sesuatu yang unik/khas, langka atau hampir punah.
- d) Melakukan alih pengetahuan atau mewariskan keahliannya kepada generasi muda.

V. KRITERIA TAMBAHAN

Catatan:

Khusus untuk calon penerima berstatus WNA harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut.

1. Mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Telah menjalin kerjasama dengan institusi (pemerintah/non pemerintah) di Indonesia yang secara langsung mendukung program pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia;
3. Diusulkan oleh institusi pemerintah Indonesia yang ada di luar atau dalam negeri, dengan dilampiri:
 - a. Salinan fotokopi Paspor atau keterangan identitas lainnya; dan
 - b. Laporan singkat atas prestasi yang dicapai.

**FORMULIR PENGUSULAN/PENDAFTARAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN
BIDANG KEBUDAYAAN**

Kategori Generasi Muda, khususnya Anak/Pelajar/Remaja
Yang Berdedikasi terhadap Kebudayaan

I. DATA PRIBADI

1. NAMA LENGKAP :
2. NAMA PANGGILAN :
3. TEMPAT/TGL. LAHIR :
4. JENIS KELAMIN :
5. AGAMA :
6. STATUS PERKAWINAN :
7. PEKERJAAN :
8. KEWARGANEGARAAN :
9. ALAMAT :

II. PERSYARATAN

(Wajib dipenuhi oleh calon penerima, sebagai persyaratan administratif).

1. Berkelakuan baik/berbudiperkerti baik dan tidak terlibat dalam peristiwa/tindakan kriminal (dibuktikan melalui surat Keterangan Catatan Kepolisian).
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (dibuktikan melalui fotocopy).
3. Memiliki Kartu Keluarga Penduduk (dibuktikan melalui fotocopy).
4. Memiliki Nomor Rekening Pribadi Penduduk, kecuali untuk anak/pelajar/remaja (dibuktikan melalui fotocopy).
5. Belum pernah menerima penghargaan sejenis.

III. KRITERIA UMUM

(Menyangkut tingkat pengetahuan atau wawasan dan pengalaman calon penerima dalam bidang kebudayaan secara umum).

1. Memiliki wawasan/pengalaman yang luas tentang kebudayaan, khususnya pada bidang yang ditekuni, sekurang-kurangnya 10 tahun (dibuktikan melalui sertifikat/piagam/surat rekomendasi).
2. Memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang kebudayaan (dibuktikan melalui prestasi karya kreatif yang menonjol dan terdokumentasi secara baik, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun nasional dan atau internasional).
3. Memiliki sejumlah prestasi di bidang kebudayaan, khususnya pada bidang yang ditekuni (dibuktikan dari jumlah dan asal sertifikat/piagam/surat rekomendasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun nasional dan atau internasional).

IV. KRITERIA KHUSUS

(Menyangkut kekhususan yang ditekuni sehingga dinyatakan layak menerima penghargaan sesuai dengan kategorisasi).

- a. Minimal satu kali meraih prestasi nasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam;
- b. Minimal sepuluh kali meraih prestasi tingkat provinsi; dan/atau
- c. Minimal sepuluh kali meraih prestasi tingkat kabupaten/kota;
- d. Aktif dalam klub kesenian/budaya tertentu, dan atau mengikuti aktivitas budaya, seperti mendengar ceramah/seminar budaya, program radio/televisi yang menyajikan acara-acara kebudayaan;
- e. Mampu memotivasi orang lain untuk ikut aktif mengembangkan kesenian/budaya daerah melalui berbagai saluran dan atau saluran tertentu, sekaligus mensosialisasikannya;
- f. Ikut melestarikan nilai-nilai budaya dengan mengembangkan, mengubah dan/atau menciptakan.

V. KETERANGAN TAMBAHAN

Catatan:

Khusus untuk calon penerima berstatus WNA harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut.

1. Mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Telah menjalin kerjasama dengan institusi (pemerintah/non pemerintah) di Indonesia yang secara langsung mendukung program pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia;
3. Diusulkan oleh institusi pemerintah Indonesia yang ada di luar atau dalam negeri, dengan dilampiri:
 - a. Salinan fotokopi Paspor atau keterangan identitas lainnya; dan
 - b. Laporan singkat atas prestasi yang dicapai.

**FORMULIR PENGUSULAN/PENDAFTARAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN
BIDANG KEBUDAYAAN**

Kategori LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. NAMA LEMBAGA :
 2. TEMPAT/TGL. DIDIRIKAN :
 3. STATUS LEMBAGA : Pemerintah Swasta
 4. BIDANG LEMBAGA :
 5. ALAMAT :

II. PERSYARATAN

(Wajib dipenuhi oleh calon penerima, sebagai persyaratan administratif).

1. Surat keterangan belum pernah menerima penghargaan serupa;
2. Memiliki akte pendirian disertai AD/ART;
3. Memiliki program tahunan yang sudah berlangsung sekurang-kurangnya 5 tahun.

III. KRITERIA UMUM

(Menyangkut tingkat pengetahuan atau wawasan dan pengalaman calon penerima dalam bidang kebudayaan secara umum).

1. Surat Keterangan belum pernah menerima penghargaan serupa.
2. Memiliki perencanaan program dengan target-target pencapaian yang telah diperoleh.
3. Daftar prestasi lembaga berikut bukti-bukti atas kontribusinya sebagai lembaga yang berdedikasi terhadap kebudayaan.

IV. KRITERIA KHUSUS

(Menyangkut kekhususan yang ditekuni sehingga dinyatakan layak menerima penghargaan sesuai dengan kategorisasi).

Untuk Lembaga Pemerintah:

- a. Menciptakan iklim yang kondusif untuk pelestarian kebudayaan yang meliputi terbukanya kesempatan yang luas, memfasilitasi, dan memberikan perlindungan dan arahan bagi pelaku budaya.

Untuk Lembaga non Pemerintah:

- a. Memiliki kolom khusus tentang kebudayaan;
- b. Memuat banyak feature (karya jurnalistik) terbaik tentang kebudayaan;
- c. Memuat banyak artikel opini (karya jurnalistik) terbaik tentang kebudayaan;
- d. Memuat banyak cerita pendek/fiksi (karya sastra);
- e. Memiliki program acara edukasi anak-anak tentang cinta tanah air;
- f. Memiliki program acara sinetron/film tv bertema seni dan budaya;

- g. Memiliki program features tentang kebudayaan;
- h. Memiliki program kesenian (seni pertunjukan: tari, musik).

V. KETERANGAN TAMBAHAN

(Keterangan tambahan diperlukan untuk memberikan nilai tambah bagi para calon penerima yang disertai dengan bukti fisik, seperti CD/Video, buku, poster, atau duplikat/replika karya).

Catatan:

Khusus untuk calon penerima berstatus WNA harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut.

1. Mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Telah menjalin kerjasama dengan institusi (pemerintah/non pemerintah) di Indonesia yang secara langsung mendukung program pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia;
3. Diusulkan oleh institusi pemerintah Indonesia yang ada di luar atau dalam negeri, dengan dilampiri:
 - a. Salinan fotokopi Paspor atau keterangan identitas lainnya; dan
 - b. Laporan singkat atas prestasi yang dicapai.

**FORMULIR PENGUSULAN/PENDAFTARAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN
BIDANG KEBUDAYAAN**

Kategori KELOMPOK

I. DATA PRIBADI

1. NAMA LENGKAP :
2. NAMA PANGGILAN :
3. TEMPAT/TGL. LAHIR :
4. JENIS KELAMIN :
5. AGAMA :
6. STATUS PERKAWINAN :
7. PEKERJAAN :
8. KEWARGANEGARAAN :
9. ALAMAT :

II. PERSYARATAN

(Wajib dipenuhi oleh calon penerima, sebagai persyaratan administratif).

- a. Surat keterangan belum pernah menerima penghargaan serupa;
- b. Memiliki akte pendirian disertai AD/ART;
- c. Memiliki program tahunan yang sudah berlangsung sekurangnya 5 tahun.

III. KRITERIA UMUM

(Menyangkut tingkat pengetahuan atau wawasan dan pengalaman calon penerima dalam bidang kebudayaan secara umum).

- a. Menciptakan iklim yang kondusif untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
- b. Membuka kesempatan dan ruang untuk penciptaan, kepeloporan dan pembaharuan dalam bidang kesenian dan perfilman.
- c. Telah berkegiatan di bidang bahasa dan kesusasteraan/cagar budaya/kesenian/permuseuman/perfilman/ sejarah/ tradisi sekurangnya 5 tahun.

IV. KRITERIA KHUSUS

(Menyangkut kekhususan yang ditekuni sehingga dinyatakan layak menerima penghargaan sesuai dengan kategorisasi).

- a. Forum yang aktivitas keanggotaannya berfokus pada bahasa dan sastra.
- b. Forum yang aktivitas keanggotaannya berfokus pada cagar budaya.
- c. Forum yang aktivitas keanggotaannya berfokus pada kesenian.
- d. Forum yang aktivitas keanggotaannya berfokus pada permuseuman.
- e. Forum yang aktivitas keanggotaannya berfokus pada perfilman.
- f. Forum yang aktivitas keanggotaannya berfokus pada sejarah.

g. Forum yang aktivitas keanggotaannya berfokus pada tradisi.

V. KETERANGAN TAMBAHAN

(Keterangan tambahan diperlukan untuk memberikan nilai tambah bagi para calon penerima yang disertai dengan bukti fisik, seperti CD/video, buku, poster, atau duplikat/replika karya).

Catatan:

Khusus untuk calon penerima berstatus WNA harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut.

1. Mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Telah menjalin kerjasama dengan institusi (pemerintah/non pemerintah) di Indonesia yang secara langsung mendukung program pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia;
3. Diusulkan oleh institusi pemerintah Indonesia yang ada di luar atau dalam negeri, dengan dilampiri:
 - a. Salinan fotokopi Paspor atau keterangan identitas lainnya; dan
 - b. Laporan singkat atas prestasi yang dicapai.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH